

ASPEK PERLINDUNGAN DATA PRIVASI KONSUMEN DALAM EKONOMI DIGITAL

Sutrisno

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya, Jakarta

Email: sutrisno.lawfirm@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum data privasi konsumen dalam konstruksi hukum di Indonesia dan konsep Hukum Perlindungan Konsumen memayungi upaya perlindungan konsumen terhadap perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*legal research*), Penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Konvergensi perlindungan privasi dan data pribadi ini bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga tersebar di berbagai belahan dunia, tanpa terkecuali dalam lingkup negara maupun organisasi internasional. Uni Eropa telah memiliki The European Union DP Directive (*Directive*) diperkenalkan tahun 1995 dengan tujuan untuk mengharmonisasi peraturan nasional di antara negara-negara anggota EU. Indonesia dalam mengatur perlindungan tersebut Saat ini Indonesia belum memiliki peraturan perundang – undangan yang khusus untuk mengatur perlindungan terhadap data pribadi, tetapi Indonesia telah memiliki Rancangan Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi yang sampai saat ini belum disahkan dan diundangkan.

Kata kunci : Perlindungan Hukum; Data Privasi dan Ekonomi Digital.

ABSTRACT

This research aims to determine the legal protection of consumer privacy data in legal construction in Indonesia and the concept of Consumer Protection Law as an umbrella for consumer protection efforts towards developing the digital economy in Indonesia. This research method uses a normative juridical research method (legal research). This research uses an approach, namely a conceptual approach. Conceptual approach (conceptual approach). This convergence of privacy and personal data protection is not only happening in Indonesia but also spread across various parts of the world, without exception within countries and international organizations. The European Union has The European Union DP Directive (Directive) was introduced in 1995 to harmonize national regulations among EU member states—Indonesia in regulating this protection. Currently, Indonesia does not have specific laws and regulations to regulate the protection of personal data. Still, Indonesia has a Draft Law on Personal Data Protection which has not yet been ratified and promulgated.

Keywords: Legal Protection; Data Privacy; and Digital Economy.

A. Pendahuluan

Setiap warga negara memiliki hak konstitusional, yaitu hak yang dijamin oleh undang-undang. Dengan hak konstitusional tersebut, negara memiliki kewajiban konstitusional yaitu melindungi seluruh warga negara. Kewajiban konstitusional negara ini telah tertuang dalam Pembukaan alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDRI 1945) yang menyatakan bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, kehidupan, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dunia, dan keadilan sosial.¹

Hak konstitusional yang diatur dalam UUDRI 1945 mencakup 40 hak warga negara. Salah satunya adalah hak atas perlindungan diri pribadi. Hak tersebut diatur pada Pasal 28 G Ayat (1) dengan garis besar bahwa warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Pada pasal tersebut, mengasumsikan hak pribadi adalah hak milik. Tetapi, dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi harusnya hak pribadi tidak hanya diartikan sebagai hak milik. Hak pribadi seharusnya juga sebagai hak privasi.² Hak privasi bersifat lebih sensitif yang dapat mewakili hak pribadi tersebut. Hak pribadi merupakan hal yang sensitif yang berkaitan dengan data pribadi atau identitas seseorang. Identitas tersebut mulai dari Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Paspor, Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Rekening, Sidik jari, Ciri khas seseorang dan sebagainya.

Memberikan perlindungan terhadap hak atas privasi, berarti memberikan perlindungan pula terhadap hak atas kebebasan berbicara. Artinya, hak atas privasi menjamin perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi³. Perlindungan privasi dan data pribadi sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi digital di suatu negara, tanpa terkecuali Indonesia. Perlindungan tersebut merupakan faktor penentu akan adanya kepercayaan daring (online trust), yang

¹ Agung Pujiyanto, Awin Mulyati, and Rachmawati Novaria, 'Pemanfaatan Big Data Dan Perlindungan Privasi Konsumen Di Era Ekonomi Digital', *Majalah Ilmiah Bijak*, 15.2 (2018), 127–37 <<https://doi.org/10.31334/bijak.v15i2.201>>.

² Arie Purnomosidi, 'Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.2 (2017), 161 <<https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v1.i2.p161-174>>.

³ Purnomosidi.

merupakan hal penting dalam transaksi digital. Privasi dan data pribadi menjadi sebuah hal yang penting karena pengguna dalam jaringan tidak akan melakukan sebuah transaksi digital apabila merasa keamanan akan privasi dan data pribadinya terancam. Salah satu perlindungan privasi dan data pribadi tersebut berkenaan bagaimana data pribadi tersebut akan diproses termasuk data sensitif dari pengguna yang apabila disebarkan ke pihak yang tidak bertanggung jawab akan berpotensi menimbulkan kerugian finansial, bahkan mengancam keamanan dan keselamatan pemilikinya.⁴ Ancaman-ancaman yang timbul dari lemahnya perlindungan privasi dan data pribadi tersebut memiliki korelasi garis lurus dengan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari transaksi-transaksi dalam jaringan (online).

Tidak sedikit masyarakat Indonesia yang mengeluhkan aktivitas telemarketing yang masuk ke dalam kategori direct marketing, yaitu menawarkan secara langsung produk-produk keuangan seperti asuransi dan pinjaman tanpa agunan.⁵ Masalah yang ada dalam praktik semacam ini salah satunya adalah perpindahan data pribadi nasabah atau masyarakat yang tidak sesuai dengan prinsip etika. Data pribadi yang nasabah beredar luas di kalangan perusahaan yang menggunakan cara direct marketing menggunakan telepon. Apabila masalah semacam ini timbul, maka Otoritas Jasa Keuangan dapat menjadi lembaga pengaduan yang dapat digunakan oleh masyarakat. Namun demikian, praktik telemarketing tanpa persetujuan masyarakat terlebih dahulu tetap saja marak di Indonesia.⁶

Tak hanya kasus direct marketing, kontroversi juga terjadi dalam praktik permintaan data kartu keluarga dalam pendaftaran kartu prabayar. Masalah serius muncul ketika praktik semacam ini dihadapkan dengan isu privasi dan perlindungan data pribadi konsumen. Operator telepon seluler dalam hal ini menjadi pengumpul, pengolah sekaligus pemroses data pribadi yang secara masif diserahkan beramai-ramai oleh masyarakat karena didorong oleh kebijakan pemerintah. Kedua hal di atas mencerminkan adanya masalah sistemis dalam faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor kurang efektifnya regulasi dan penegakan hukum.⁷

⁴ '(Implementation of the Rights of Restitution for Child', 2022.

⁵ Erlina Maria Christin Sinaga, 'Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi', *Jurnal RechtVinding*, 9.2 (2020), 237–56.

⁶ Batara Adi Pratama, Marnia Rani, and Lia Nuraini, 'Online ISSN 2746-8453', 2022, 766–74.

⁷ T R I Imelda, 'Skripsi Strategi Pemasaran Bank Syari'ah Berbasis Digital Fintech Terhadap Pelayanan Nasabah (Studi Kasus: Bank Muamalat KCP Metro)', 2021.

Ketidaktertiban yang terjadi dalam hal perlindungan masyarakat di tengah era ekonomi digital memerlukan hukum sebagai penjaga agar perkembangan ke arah ekonomi digital berjalan dengan tertib. Namun demikian, perlindungan privasi dan data pribadi di Indonesia dalam instrumen hukum yang khusus belum ada dan masih bersifat sektoral sehingga belum cukup untuk mendorong pembangunan ekonomi digital di Indonesia. Topik ini penting untuk diteliti karena Indonesia saat ini tengah berada di era peralihan dari ekonomi tradisional ke era ekonomi digital. Era Ekonomi Tradisional merupakan era sebelum teknologi informasi berkembang dengan pesat. Dalam era ekonomi tradisional perdagangan dan transaksi-transaksi lainnya antar masyarakat dilakukan secara langsung. Transaksi semacam ini menuntut para pihak yang akan bertransaksi hadir secara fisik di waktu dan tempat yang bersamaan. Berbeda dengan era ekonomi digital, transaksi yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi, dengan demikian muncul suatu era baru yang disebut dengan Era Ekonomi Digital (*Digital Economy*). Sebagaimana Atkinson dan McKay dengan tepat menggambarkan era Ekonomi Digital sebagai berikut:⁸

“The digital economy represents the pervasive use of IT (hardware, software, applications and telecommunications) in all aspects of the economy, including internal operations of organizations (business, government and non-profit) ...”

Dunia kini memasuki sebuah era digitalisasi yang disebut era revolusi industri 4.0, yakni sebuah era yang menekankan pada pola *digital economy*. “Everything is digital” adalah istilah yang tepat di dekade abad ini. Sebuah era dimana ketersediaan data sosial yang terekam secara digital semakin berlimpah. Lautan data ini mengarah pada satu terminologi Big Data. Bagi kalangan industri atau praktisi, big data telah membuka peluang untuk menetapkan strategi bisnis serta inovasi dalam hal memproses, menganalisis dan menyimpan data dengan volume serta tingkat volatilitas yang tinggi serta cepat dan efektif. Oleh karenanya, pihak yang mampu mengolah dan memanfaatkan data-data yang tersedia dalam volume besar, keragaman variabel, kompleksitas tinggi dan kecepatan penambahan data yang tinggi, dapat mengambil keuntungan yang besar. Berlimpahnya data secara kuantitas serta beragam, menuntut sebuah mekanisme analisis data secara menyeluruh, atau setidaknya mewakili populasi big data tersebut, Meski

⁸ Purnomosidi.

aplikasi untuk menganalisis big data banyak tersedia di internet, tetapi akses terhadap big data itu sendiri sangat terbatas.⁹

Indonesia saat ini memiliki banyak peraturan mengenai perlindungan data pribadi, tetapi tersebar di beberapa Undang-Undang. Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur perlindungan hukum data pribadi yang dapat menjadi solusi diberbagai macam kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi. Saat ini Indonesia telah memiliki Rancangan Undang –Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDT). RUU PDT tersebut juga perlu dikaji lebih dalam karena pasti masih memiliki kekurangan dalam pengaturannya. Setidaknya Indonesia bisa membandingkannya dengan peraturan perlindungan data pribadi yang telah dimiliki negara lain, yaitu Hongkong, Malaysia, Singapura, Korea Selatan. Beberapa negara tersebut telah memiliki peraturan khusus yang menjamin perlindungan hukum data pribadi. Tetapi, dalam penelitian ini akan mengkaji perbandingan peraturan perlindungan data pribadi Malaysia dengan RUU PDT yang telah dimiliki Indonesia saat ini. Perbandingan tersebut dilakukan karena atmosfer kehidupan Malaysia tidak jauh beda dengan Indonesia. Meskipun atmosfer kehidupan di Indonesia dan Malaysia tidak jauh beda, tetapi dalam sistem hukum antara Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan. Sistem hukum di Indonesia menerapkan sistem hukum civil law system yaitu Hukum tertulis (kodifikasi). Ada pemisahan secara tegas dan jelas antara hukum publik dengan hukum privat. Sedangkan, sistem hukum di Malaysia menerapkan common law system, yaitu didominasi oleh hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan melalui putusan hakim. Tidak ada pemisahan yang tegas dan jelas antara hukum publik dan privat (Dewi Rosadi & Gumelar Pratama, 2018) . Dengan adanya perbedaan sistem hukum tersebut, dapat diterapkan asas universalitas yaitu demi kepentingan internasional dengan dilandasi pemikiran bahwa setiap Negara di dunia wajib turut melaksanakan tata hukum sedunia.¹⁰

Sehingga atas hal tersebut diatas penulis mengangkat rumusan masalah yakni: 1) Bagaimana Data Privasi atas Data Diri Konsumen dilindungi di Indonesia? 2) Bagaimana Hukum Perlindungan Konsumen memayungi upaya perlindungan konsumen terhadap perkembangan ekonomi digital di Indonesia?

⁹ Sinta Dewi Rosadi and Garry Gumelar Pratama, 'Urgensi Perlindungan data Privasi dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia', *Veritas et Justitia*, 4.1 (2018), 88–110 <<https://doi.org/10.25123/vej.2916>>.

¹⁰ Milan Gregor and Stefan Medvecky, 'Digital Factory – Theory and Practice', *Engineering the Future*, 2010 <<https://doi.org/10.5772/10380>>.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*legal research*) menemukan kebenaran koherensi, adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.¹¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu pendekatan konsep (*conceptual approach*).¹² Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Data Privasi atas Data Diri Konsumen

Keseluruhan pengaturan perlindungan privasi dan data pribadi di atas, khususnya yang berkenaan dengan privasi dan data pribadi saat ini tengah dalam proses konvergensi. Terminologi “konvergensi” merupakan istilah dari Bahasa Inggris yang diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Terminologi tersebut telah mendapat tempat sebagai Bahasa Indonesia yang baku. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, konvergensi berarti: “keadaan menuju satu titik pertemuan atau memusat.” Dalam artikel ini, istilah “Konvergensi Perlindungan Privasi dan Data Pribadi” merupakan suatu konsep yang menggambarkan proses atau upaya menggabungkan pengaturan-pengaturan mengenai privasi dan data pribadi yang tersebar di berbagai instrumen hukum ke dalam satu instrumen hukum tersendiri. Dengan demikian perlindungan privasi dan data pribadi memiliki tempat yang sui generis. Keadaan pengaturan mengenai privasi dan data pribadi di Indonesia, saat ini tengah berada dalam keadaan yang divergen, sebagai lawan dari istilah konvergen.¹³

Konvergensi perlindungan privasi dan data pribadi ini bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga tersebar di berbagai belahan dunia, tanpa terkecuali dalam

¹¹ Muhammad Adam Firdaus, ‘Ganesha Law Review’, *Ganesha Law Review*, 4.1 (2022), 13–17.

¹² Fanny Priscyllia, ‘Perlindungan Privasi Data Pribadi Dalam Perspektif Perbandingan Hukum’, *Jatiswara*, 34.3 (2019), 1–5 <<https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i3.218>>.

¹³ Sholihatul Hamidah Daulay, *Jurus Jitu Pendidik Pada Pelaksanaan Daring, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2021 <<https://files.osf.io/v1/resources/f5t2c/providers/osfstorage/60d58a5007e96e00e318b0f4?format=pdf&action=download&direct&version=1>>.

lingkup negara maupun organisasi internasional. Uni Eropa telah memiliki *The European Union DP Directive (Directive)* diperkenalkan tahun 1995 dengan tujuan untuk mengharmonisasi peraturan nasional di antara negara-negara anggota EU. Directive tersebut dianggap sebagai satu di antara rezim yang paling kuat. Hong Kong telah memiliki *Personal Data Privacy Ordinance of 1995 (PDPO)* sebagai peraturan perundang-undangan nasional pertama yang mengatur masalah privasi dan data pribadi data secara komprehensif. Privasi atas data pribadi masyarakat Malaysia dilindungi melalui *The Personal Data Protection Act No. 709 of 2010 (PDPA Malaysia)*. Sedangkan, Privasi dan data pribadi di Singapura dilindungi secara sektoral oleh *The Personal Data Protection Act No. 26 of 2012 Singapore (PDPA 2012 Singapura)*.¹⁴

Indonesia saat ini tengah berada dalam proses konvergensi perlindungan privasi dan data pribadi karena Indonesia telah memiliki RUU Perlindungan Data Pribadi. Rancangan Undang-Undang tersebut bertujuan untuk menggabungkan pengaturan-pengaturan privasi atas data pribadi yang tersebar, ke dalam suatu undang-undang tersendiri. Perancangan Naskah Akademik sebagai fase awal proses konvergensi tersebut telah dirampungkan pada bulan Oktober 2015, sebagai hasil kajian, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan *Cyber Law Center*, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran. Setelah RUU terbentuk, tahapan selanjutnya yang harus ditempuh Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah mengajukan RUU Perlindungan Data Pribadi ke dalam Program Legislatif Nasional 2018.¹⁵

Konvergensi perlindungan privasi atas data pribadi penting bagi Indonesia perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan privasi dan data pribadi yang setara dengan negara-negara lain. Pengaturan yang akan disusun dalam Rancangan Undang-Undang diharapkan akan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara dengan tingkat perekonomian yang maju, yang telah menerapkan hukum mengenai perlindungan privasi dan data pribadi. terdapat kepentingan untuk memberikan perlindungan data pribadi yang setara dengan negara-negara lain. Pengaturan yang akan disusun dalam Rancangan Undang-Undang diharapkan akan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara dengan tingkat perekonomian yang maju, yang telah menerapkan hukum mengenai

¹⁴ Sekaring Ayumeida Kusnadi, 'Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi', *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2.1 (2021), 9–16 <<https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>>.

¹⁵ Priscyllia.

perlindungan privasi dan data pribadi. Hal ini akan lebih mendorong dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat bisnis terpercaya, yang merupakan suatu strategi kunci dalam ekonomi nasional Indonesia. Hal ini akan lebih mendorong dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat bisnis terpercaya, yang merupakan suatu strategi kunci dalam ekonomi nasional Indonesia. Selain itu Rancangan Undang-Undang yang melindungi privasi dan data pribadi akan mengatasi ancaman penyalahgunaan privasi dan data pribadi konsumen dan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia.¹⁶

Sangat disayangkan proses pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi berjalan dengan lambat. RUU Perlindungan Data Pribadi belum dapat diterima untuk masuk ke dalam Program Legislatif Nasional tahun 2018. Walaupun masih terhambat, Indonesia telah mengambil langkah usaha yang tepat untuk dapat berpindah dari keadaan pengaturan privasi dan data pribadi yang divergen ke pengaturan yang bersifat konvergen.¹⁷

Konsep privasi untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Warren dan Brandeis yang menulis sebuah artikel di dalam jurnal ilmiah Sekolah Hukum Universitas Harvard yang berjudul “*The Right to Privacy*” atau hak untuk tidak diganggu. Dalam jurnal tersebut menurut Warren dan Brandeis dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi maka timbul suatu kesadaran masyarakat bahwa telah lahir suatu kesadaran bahwa ada hak seseorang untuk menikmati hidup. Menurut Warren dan Brandeis menyatakan bahwa :¹⁸

“Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition”. Privasi adalah suatu hak setiap orang untuk menikmati hidup dan menuntut privasinya untuk dilindungi.

Alasan hak privasi harus dilindungi adalah, Pertama, dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupannya pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu. Kedua, seseorang di dalam

¹⁶ Mirnayanti Mirna, Judhariksawan, and Maskum, ‘Analisis Pengaturan Keamanan Data Pribadi Di Indonesia’, *Jurnal Ilmiah Living Law*, 15.1 (2023), 16–30 <<https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/view/4726>>.

¹⁷ V.A.R.Barao and others, ‘No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title’, *Braz Dent J.*, 33.1 (2022), 1–12.

¹⁸ Zhixin Dong, ‘No TitleФормирование Парадигмальной Теории Региональной Экономики’, *Экономика Региона*, Kolisch 1996, 2012, 49–56.

kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyendiri sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang, Ketiga, privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum. Keempat, privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut sehingga kemudian Warren menyebutnya sebagai *the right against the word*. Kelima, alasan lain mengapa privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah mengganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila ada kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapatkan kompensasi.¹⁹

Alan Westin memberikan pengertian privasi sebagai “*Privacy is the claim of individuals, groups, or institutions to determine for themselves when, how, and to what extent information about them is communicated to others* (privasi adalah klaim individu, kelompok, atau institusi untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain). Hak privasi merupakan salah satu hak yang melekat pada diri setiap orang. Hak privasi merupakan martabat setiap orang yang harus dilindungi. Data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga. Data pribadi merupakan hal yang sensitif dimiliki setiap orang. Data pribadi menjadi hak privasi seseorang yang wajib dilindungi dari berbagai aspek kehidupan. Beberapa instrumen internasional seperti OECD Guidelines maupun *Data Protection Convention* dari Dewan Eropa data pribadi diartikan semua informasi yang berhubungan dengan orang-perorangan yang teridentifikasi dan dapat diidentifikasi (“*information relating to an identified or identifiable natural person*”).²⁰

“the capacity of environmental regimes to prevent and tackle environmental problems is determined in considerable measure by the degree to which they are compatible with the bio-geophysical systems with which they interact”

¹⁹ Daulay.

²⁰ MAria Anugeraheni Satyawati Benat, ‘Laporan Tugas Akhir 2012 Laporan Tugas Akhir 2012’, *Katalog.Ukdw.Ac.Id*, 2019
<http://katalog.ukdw.ac.id/id/eprint/6167%0Ahttps://katalog.ukdw.ac.id/6167/1/62170056_bab1_bab5_daftar_pustaka.pdf>.

2. Hukum Perlindungan Konsumen memayungi upaya perlindungan konsumen terhadap perkembangan ekonomi digital di Indonesia

Pendorong utama munculnya Ekonomi Digital adalah internet. Internet menjadi sebuah pasar global di mana para pelaku ekonomi bertemu. Tidak hanya itu, internet juga memungkinkan adanya pola komunikasi dan distribusi informasi yang lebih efisien untuk memasarkan suatu produk lebih luas lagi dibanding dengan ekonomi tradisional. Teknologi informasi yang semakin murah, cepat, lebih baik dan lebih mudah digunakan memungkinkan berbagai organisasi dan individu lebih terhubung secara nirkabel yang kemudian menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial. Perkembangan teknologi telah mendorong perpindahan era ekonomi tradisional, yang dapat juga disebut dengan era “*pradigital*” ke era Ekonomi Digital. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap privasi dan data pribadi pun dituntut untuk menyesuaikan diri.²¹

Dalam era pra-digital, perlindungan privasi dan data pribadi dari pelanggaran yang dilakukan pemerintah atau pihak lain dapat dicapai dengan pola pengaturan hukum yang divergen, di mana pengaturan privasi dan data pribadi diletakkan dalam undang-undang yang berlainan. Klaim ini didukung oleh praktikpraktik yang berlangsung di dunia. Dalam fase ini, individu di seluruh dunia yang menginginkan hak privasinya terjaga dapat menerapkan mekanisme perlindungan diri sendiri. Catatan-catatan penting yang mengandung privasi dan data pribadi dapat disembunyikan di dalam laci lemari atau di dalam brankas. Mekanisme pertahanan diri semacam ini akan sulit dilakukan dalam era selanjutnya, yaitu Era Ekonomi Digital.²²

Privasi dan data pribadi dapat dengan mudah untuk disalurkan kembali ke pihak lainnya. Bukan hanya catatan pribadi, perilaku individu tersebut secara online menjadi lebih terekspos terhadap pihak lain. Dengan demikian, peningkatan perlindungan hukum menjadi sangat penting Dalam Era Ekonomi Digital. Tanpa perlindungan hukum yang lebih kuat, tidak lah mungkin mengharapkan dunia ini menjadi surga privasi “*privacy paradise*”. Cara-cara tradisional sebagai mekanisme pertahanan diri sendiri tidaklah mungkin lagi dilakukan.

²¹ Firdaus.

²² ‘(Implementation of the Rights of Restitution for Child’.

File-file mengenai kesehatan seseorang, keuangan, perjalanan dan konsumsi seseorang akan sangat sulit disimpan seluruhnya di suatu ruangan secara fisik. Korespondensi, catatan komunikasi bahkan dapat ditemukan dan diakses dari belahan dunia mana pun, karena tercatat di basis data provider internet atau telekomunikasi. Fenomena ini disebut dengan “*Cloud Storage*”. Para pemilik data tidak lagi tahu di mana data pribadinya disimpan secara fisik, namun secara digital data pribadinya dapat diakses di seluruh dunia. Dalam keadaan demikian perlindungan privasi dan data pribadi secara mandiri merupakan sebuah tantangan yang sulit.²³

Sampai saat ini masih terjadi ketidakpastian perlindungan privasi dan data pribadi, karena Indonesia belum memiliki instrumen hukum yang sesuai dengan era digital. Suatu instrumen hukum perlindungan privasi atas data pribadi di era ekonomi digital setidaknya harus memenuhi beberapa kriteria Pertama, Perlindungan privasi dan data pribadi yang memiliki karakter internasional Data di era Ekonomi Digital tidak berpindah secara fisik ke tujuan yang dapat diprediksi seperti halnya yang terjadi di Ekonomi Tradisional. Dalam suatu hubungan ekonomi antar individu dan perusahaan privat, tempat penyimpanan fisik privasi dan data pribadi akan sulit ditemukan apabila transaksi dilakukan secara digital. Tempat penyimpanan data tersudut tidak dapat dibatasi lagi oleh lingkup yurisdiksi nasional, karena akan dapat bersifat lintas negara. Data tersebut dapat pula diakses oleh seseorang dari negara lain selain negara pemilik data. Dengan demikian demi alasan efektivitas perlindungan privasi dan data pribadi harus juga ditunjang dengan pengaturan-pengaturan yang sifatnya lintas batas negara. Aturan semacam ini diantaranya adalah aturan bahwa transfer data pribadi ke luar wilayah negara harus memerlukan persetujuan khusus, dan hanya dapat dilakukan ke negara yang memiliki perlindungan privasi dan data pribadi setara.²⁴

Beberapa instrumen hukum internasional mengatur prinsip-prinsip privasi dan data pribadi yang diakui secara internasional. Prinsip-prinsip terbut merupakan fondasi bagi hukum perlindungan data nasional yang modern. Salah satu instrumen internasional

²³ Sultan Adam and others, ‘The Urgence of Legal Regulations Concerning Protection of Personal Data In Digital Systems In Fulfilling Privacy’, 3.

²⁴ Putu Eka Trisna Dewi, ‘Perkembangan Hukum Bisnis Pada Era Digitalisasi : Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Privasi Di Indonesia’, *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020*, 1.1 (2021), 45–54 <<http://e-journal.unmas.ac.id/index.php/psnfh/article/view/2386>>.

yang melindungi privasi dan data pribadi dikeluarkan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD). Organisasi internasional tersebut mengeluarkan Pedoman Privasi (*Privacy Guidelines*) yang tidak mengikat secara hukum namun telah diakui sejak lama sebagai pedoman pembuatan norma-norma perlindungan privasi bagi negara anggota OECD. Selain OECD, Dewan Eropa/ *Council of Europe* (CoE) telah mengadopsi *European Convention for the Protection of Human Rights* (ECHR) tahun 1950. Pada tahun 1981, CoE mengadopsi *Convention for the Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data* (DP Convention). Konvensi ini berlaku bagi pengolahan otomatis data pribadi baik dalam sektor privat maupun public.²⁵

Perlindungan data pribadi dan privasi di Uni Eropa telah diakui sebagai hak dasar dalam *The European Union Charter of Fundamental Rights*. Sebagai turunan Charter tersebut, Uni Eropa memiliki legislasi perlindungan data pribadi baru pada 2016 yang digunakan untuk melindungi data pribadi di era digital. Legislasi Uni Eropa tersebut dikenal dengan sebutan *The General Data Protection Regulation* (GDPR) yang diadopsi berdasarkan Regulation 2016/679. Regulasi yang secara esensial menjadi langkah untuk memperkuat pemenuhan hak dasar masyarakat Uni Eropa di Era digital dan secara langsung akan berdampak pada dorongan untuk perkembangan bisnis di era digital. Sebagai langkah lebih jauh lagi, yaitu pada sektor penegakan hukum, Uni Eropa membentuk *The Police Directive* berdasarkan *Directive 2016/680* yang melindungi orang-perorangan dalam pemrosesan data pribadi yang memiliki unsur pelanggaran kriminal serta penerapan sanksi kriminal atas pelanggaran data pribadi yang dilakukan terhadap subjek data.²⁶

Kedua, Perlindungan Privasi atas Data sebagai elemen perekat individu dan masyarakat ekonomi Hak privasi dan data pribadi menjadi hak yang memiliki karakter internasional dalam ketidakjelasan statusnya dalam perlindungan hukum nasional. Dalam perlindungan hukum nasional terdapat dua hal yang dapat diperdebatkan. Privasi di satu

²⁵ Hanifan Niffari, 'PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA ATAS PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain', *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 6.1 (2020), 1–14 <<https://doi.org/10.35814/selisik.v6i1.1699>>.

²⁶ (3) النورّد بطيف لدى أطفال الروضة المصابين (2) الذات وعلاقته بتقدير (1) الاكتساب اللغوي، محمد منار على منتصر صلاح فتحى (3) والإرشادى لعلم النفس الإكلينيكي المجلة المصرية، 'وأقرانهم العاديين'، 10.1 (2022), 1–52 <<https://doi.org/10.21608/pshj.2022.250026>>.

sisi merupakan hak yang membuat adanya jarak antara individu dan masyarakat. Di sisi lainnya, khususnya dalam masyarakat Era Ekonomi Digital privasi juga merupakan sebuah hak yang dapat melekatkan individual dengan masyarakat. Dengan adanya perlindungan privasi dan data pribadi maka individu akan memiliki kepercayaan untuk berpartisipasi menjadi masyarakat Era Ekonomi digital.²⁷

Perlindungan privasi dan data pribadi dalam Era Digital mengalami tren penguatan di berbagai negara. Hal ini diakibatkan karena perlindungan privasi dan data pribadi jauh dari cukup ketika dibandingkan dengan perkembangan yang pesat teknologi internet dan komunikasi. Tidak hanya berhenti di dalam kerangka hukum nasional saja, penguatan perlindungan privasi dan data pribadi juga diperlukan dalam kerangka lintas batas negara. Dalam hal ini perkembangan teknologi dan kasus yang baru-baru ini terjadi mengenai penyadapan merupakan pendorong diperlukannya kerangka hukum perlindungan privasi dan data pribadi yang lebih kuat. Perkembangan teknologi, misalnya perkembangan yang dikenal sebagai Internet of Things (IoT), sangat mengancam privasi dan data pribadi seseorang. Dalam sebuah teknologi IoT, sebuah alat (device) dapat dirancang sedemikian rupa untuk secara konstan memonitor setiap kegiatan penggunanya, bahkan mengumpulkan data-data sensitif penggunanya, dan terhubung via koneksi internet. Teknologi ini memungkinkan seseorang dari jarak jauh mengakses informasi pribadi pengguna alat, karena terhubung via internet. Selain itu, barubaru ini terungkap kasus Edward Snowden yang membocorkan dokumendokumen *National Security Agency* (NSA). Kasus ini melahirkan banyak pembahasan mengenai hak privasi di dalam Era Digital. Hubungan antara Data pribadi, penyadapan dan perlindungan privasi menjadi sorotan utama di dalam Era Digital. Dalam perkembangan selanjutnya, khususnya dalam konteks Ekonomi Digital, hubungan data pribadi, penyadapan dan perlindungan privasi menjadi faktor penentu kepercayaan para pelaku pasar untuk beraktivitas dalam pasar digital.²⁸

Bukan hanya di tingkat negara, pengaturan privasi dan data pribadi yang setara juga digalakan antar regional (antar regional dengan negara lainnya), sebagai contoh

²⁷ Aldo Suhartono Putra, 'Hukum Persaingan 4.0: Issue Bigdata, Artificial Intelligence Dan Blockchain Dalam Konteks Hukum Persaingan Usaha Di Era Industri Ekonomi Digital', *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 1.3 (2021), 1131–34.

²⁸ Muhammad Saiful Rizal, 'Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia Dan Malaysia', *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10.2 (2019), 218–27 <<https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3349>>.

adalah adanya “Transatlantic Trade of Personal Data” antara Uni Eropa dengan Amerika Serikat. Dalam skema tersebut data pribadi seseorang dapat di transfer dari Uni Eropa ke Amerika, serta sebaliknya, asalkan kedua negara tersebut memiliki perlindungan yang setara. Dalam kerangka semacam ini, hubungan perdagangan Uni Eropa dan Amerika Serikat di Era digital sangat dipengaruhi oleh aturan hukum perlindungan privasi dan data pribadi. Perlindungan yang setara merupakan prasyarat yang harus ada sehingga pertukaran data pribadi dapat dilakukan. Apabila pertukaran data pribadi terhambat, bukan hanya kepentingan pemerintahan yang akan terhambat, melainkan lebih besar adalah kepentingan ekonomi. Dalam berbagai industri 4.0, misalnya kerangka, pertukaran data pribadi ini bersifat sangat penting untuk keberlangsungan sistem keuangan. Keberadaan suatu Undang-Undang tentang Perlindungan atas Data Pribadi merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi karena sangat mendesak bagi berbagai kepentingan nasional. Pergaulan internasional Indonesia turut menuntut adanya perlindungan atas data dan informasi pribadi. Perlindungan tersebut dapat memperlancar perdagangan, industri, investasi yang bersifat transnasional.²⁹

Sebagai bentuk perbandingan maka dapat dilihat dari beberapa regulasi yang mengatur hal serupa di negara lain seperti :³⁰

- a. Malaysia, telah memiliki peraturan perundang – undangan untuk melindungi data pribadi yaitu The Personal Data Protection Act No. 709 of 2010 (PDPA Malaysia). Secara berkala dari tahun 1998, Menteri Malaysia sudah secara konsisten melakukan perencanaan pembentukan undang – undang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Kemudian pada tahun 2010 telah disahkan PDPA Malaysia yang ditindak lanjuti dengan pembentukan Departemen Perlindungan Data Pribadi yang dalam naungan Kementrian Informasi Komunikasi dan Kebudayaan. Dalam PDPA Malaysia memiliki prinsip perlindungan hukum data pribadi yang terdapat dalam Seksi 5 sampai dengan Seksi 12 PDPA Malaysia, sebagai berikut :
 - 1) Prinsip Umum Pengolahan Berdasarkan Persetujuan (Seksi 6) yang mengatur pengguna data tidak diperbolehkan mengolah data pribadi dengan pengecualian telah mendapat persetujuan dari pemilik data;

²⁹ Purnomosidi.

³⁰ Rizal.

- 2) Keabsahan, Kebutuhan dan Tidak Berlebihan (Seksi 6 Ayat (3)) mengatur tentang batasan umum dalam pengolahan data pribadi, sebagai berikut :
 - (a) Pengolahan data pribadi dilakukan demi tujuan yang sah dan memiliki kaitan dengan aktivitas pengguna data;
 - (b) Pelaksanaan pengolahan data wajib berkaitan langsung dengan tujuan;
 - (c) Data pribadi yang diolah harus memenuhi kualifikasi yang baik untuk pencapaian tujuan dari pengolahan serta tidak berlebihan.
- 3) Prinsip Pengumpulan dan Pemberitahuan. Pengumpulan data pribadi harus sepengetahuan dan persetujuan pemilik data serta pengguna data wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis berkaitan dengan tujuan pengumpulan data pribadi;
- 4) Prinsip Penggunaan Dan Pengungkapan (Seksi 6 Ayat (3)). Data pribadi dapat digunakan dan diolah apabila dengan maksud dan tujuan yang sah, berkaitan dengan pengguna data dan tujuan pengumpulan data dengan pengolahan data harus saling berkaitan;
- 5) Data Pribadi Sensitif merupakan data pribadi berkaitan dengan kondisi fisik, mental, agama, kepercayaan, tuduhan melakukan pelanggaran, pilihan politik dan hal – hal lain yang ditentukan;
- 6) Prinsip Keamanan. Prinsip ini harus dimiliki setiap pengguna data sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh Komisioner dalam perlindungan data pribadi;
- 7) Prinsip Retensi Data dan Hak Memblokir Pemrosesan. Apabila tujuan yang sah dari pengguna data sudah tercapai, maka pengguna data harus memastikan bahwa data pribadi tersebut telah dimusnahkan secara permanen karena pengguna data wajib taat pada retensi standar dari Komisioner Perlindungan Data Pribadi;
- 8) Prinsip Integritas Data. Pengguna data pribadi dapat memastikan bahwa data pribadi tersebut akurat, up to date, dan tidak menyesatkan dengan langkah yang wajar;
- 9) Prinsip Akses dan Koreksi. Pemilik data pribadi mempunyai hak untuk memperbarui, memperbaiki apabila data pribadinya dianggap tidak akurat, menyesatkan dan tidak *up to date*.

Melalui Personal Data Protection Act 2010, Malaysia membentuk Komite Penasihat Perlindungan Data Pribadi yang bertugas menerima laporan jika terjadi penyalahgunaan dan pemindah tanganan data pribadi secara melawan hukum. Aturan dari Personal Data Protection Act 2010, ini bertujuan untuk mengatur pengolahan data pribadi oleh pengguna data dalam konteks transaksi komersial, dengan maksud menjaga kepentingan subjek data itu. Hal ini dicapai dengan memastikan bahwa persetujuan dari subjek data diperoleh sebelum pengolahan data pribadi serta memberikan data dengan subjek hak untuk mengakses, benar dan juga kontrol pengolahan data pribadi mereka. Malaysia tidak mendefinisikan privasi dengan eksplisit kedalam kebebasan dasar. Pengadilan Federal Malaysia memiliki penafsiran berkaitan dengan kebebasan pribadi yang terdapat di Pasal 5 Ayat (1) Konstitusi Malaysia yang mencakup beberapa hak, salah satunya yaitu hak privasi. Dengan dasar tersebutlah perlindungan privasi berkembang. PDPA Malaysia juga mengatur mengenai sanksi denda maupun pidana penjara.

- b. Singapura, telah memiliki pengaturan hukum perlindungan hukum terhadap data pribadi yaitu The Personal Data Protection Act No. 26 of 2012 Singapore (PDPA 2012). Dalam PDPA 2012 yang dimiliki Singapura, tertuang beberapa prinsip dalam perlindungan hukum data pribadi :
- 1) Prinsip Consent Suatu organisasi, dapat memperoleh, menggunakan atau membuka data pribadi seseorang apabila mendapat kesepakatan dari subjek data;
 - 2) Prinsip Purpose Suatu organisasi dapat memperoleh atau mengumpulkan, menggunakan dan membuka data pribadi seseorang dalam keadaan apapun, dan apabila mereka menginformasikan kepada subjek data tujuan dari diminta atau dikumpulkannya, digunakan dan diumumkannya data pribadi seseorang kepada yang bersangkutan;
 - 3) Prinsip Reasonableness Suatu organisasi dapat mengumpulkan, menggunakan atau mengumumkan data pribadi seseorang apabila ia melakukannya dengan tujuan yang pantas dan beralasan. PDPA mengakui hak pribadi untuk melindungi data pribadi miliknya, termasuk hak untuk mengakses dan membetulkan, juga kebutuhan suatu organisasi untuk

mengumpulkan, menggunakan data pribadi untuk maksud tertentu. Esensinya, organisasi wajib untuk memberitahu kepada seseorang untuk mengumpulkan data pribadi dan memperoleh persetujuan orang tersebut sebelum pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan data pribadi seseorang tersebut. Dalam hal seseorang bersedia untuk memberikan data pribadinya untuk maksud tertentu, orang tersebut dapat juga memperbolehkan organisasi untuk mengumpulkan, menggunakan, serta mengungkapkan data pribadinya. Peraturan mengakui konsep “deemed consent”, atau persetujuan yang diberikan secara diam-diam untuk digunakan untuk maksud dan tujuan tertentu;

- 4) PDPA 2012 yang dimiliki Singapura juga mengatur mengenai sanksi baik denda maupun pidana yaitu dengan denda sampai USD 790.000 dan/atau sanksi pidana penjara sampai dengan 3 (tiga) tahun.
- c. Korea Selatan, menjadi salah satu negara yang memiliki aturan hukum yang baik dan terdepan. Korea Selatan pada tahun 2011 juga telah memiliki aturan dalam perlindungan terhadap data pribadi yaitu Personal Information Protection Act (PIPA). Dari total populasi penduduk Korea Selatan sekitar 50 juta penduduk, lebih dari 40 juta penduduk adalah pengguna internet. Dengan kata lain 80 persen dari total penduduk Korea Selatan adalah pengguna internet.³¹ Dengan fakta inilah Korea Selatan menyusun urgensi – urgensi hukum dalam hal perlindungan data privasi demi keamanan data pribadi penduduk Korea Selatan yang sebagian besar adalah pengguna internet. Konstitusi Korea memberikan perlindungan umum privasi, khususnya perlindungan privasi di tempat tinggal dan privasi dalam berkomunikasi.²¹ Prinsip perlindungan data pribadi di Korea Selatan termuat dalam Pasal 3 PIPA 2011. Pemroses data pribadi harus memenuhi beberapa prinsip, antara lain:
- 1) Memiliki tujuan yang jelas dan spesifik;
 - 2) Memproses data pribadi hanya untuk pencapaian tujuan pengumpulan data pribadi;
 - 3) Memastikan data pribadi akurat dan lengkap serta mukhtakhir;
 - 4) Memperhatikan keamanan data pribadi;

³¹ Niffari.

- 5) Mengumumkan kebijakan privasi dan menjamin hak akses;
- 6) Mengelola dengan cara yang tidak melanggar hak subjek data;
- 7) Berusaha mengelola data pribadi tanpa menyerahkan nama subjek data, apabila mungkin; dan
- 8) Berusaha meningkatkan kepercayaan subjek data dengan mentaati ketentuan hukum.

Terkhusus di Indonesia dalam mengatur perlindungan tersebut Saat ini Indonesia belum memiliki peraturan perundang – undangan yang khusus untuk mengatur perlindungan terhadap data pribadi, tetapi Indonesia telah memiliki Rancangan Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi yang sampai saat ini belum disahkan dan diundangkan. Indonesia saat ini memiliki beberapa peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, sebagai berikut :

- 1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Selanjutnya disebut UU Perbankan) Dalam UU Perbankan tentu telah mengenal kata “rahasia bank”. Dalam Pasal 1 Ayat (28) menyatakan bahwa “Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan nasabah penyimpanan dan simpanannya”. Hal ini menjelaskan bahwa segala informasi apapun yang berkaitan dengan nasabah penyimpanan serta simpanannya di bank adalah suatu hal yang sensitif dan bersifat rahasia. Dalam Pasal 40 Ayat (1) menyatakan bahwa “Bank Wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A”. Berdasarkan pasal tersebut, maka bank memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh informasi atau data mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Tetapi, terdapat pengecualian yaitu dalam hal kepentingan perpajakan atas permintaan Menteri keuangan, penyelesaian piutang bank yang diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, kepentingan peradilan pidana, dan nasabah penyimpan meninggal dunia kepada ahli waris yang sah;
- 2) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Selanjutnya disebut UU Telekomunikasi), Dalam UU Telekomunikasi terdapat pasal yang mengatur tentang perlindungan data pribadi secara umum, tidak secara eksplisit dan spesifik data pribadi. Dalam Pasal 42 Ayat (1) UU Telekomunikasi

menyatakan bahwa “Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima, oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya”. Dengan adanya pasal ini penyelenggara jasa wajib untuk menjamin keamanan atas segala informasi yang akan dikirim ataupun diterimanya melalui jaringan telekomunikasi atau jasa telekomunikasi. Dalam UU Telekomunikasi dalam Pasal 42 Ayat (2) menyatakan tentang pengecualian perlindungan data pribadi yaitu “Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas : a. Permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu; b. Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku”. UU Telekomunikasi juga mengatur mengenai sanksi pidana terhadap penyalahgunaan dari informasi tersebut yaitu terdapat dalam Pasal 57 yang menyatakan bahwa “Penyelenggara jasa telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”;

- 3) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut UU PK) ,Dalam UU PK hanya memiliki Pasal 2 yang secara global mengatur perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Undang – undang ini tidak secara rinci dan spesifik mengatur perlindungan dari segi apa saja yang harus didapatkan oleh konsumen, padahal segala kegiatan yang mencakup konsumen pasti berkaitan dengan data pribadi konsumen pula. Tidak mungkin suatu transaksi antara pelaku usaha dan konsumen dapat dilakukan tanpa adanya pengumpulan atau pengolahan data pribadi konsumen. UU PK menjadi sangat lemah dalam hal perlindungan data pribadi konsumen karna tidak secara tegas menyatakan dan mengatur hal tersebut. UU PK lebih fokus pada hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha secara umum yang menimbulkan nilai ekonomis. Dengan tidak adanya perlindungan data

pribadi konsumen yang diatur dalam undang – undang ini, maka konsumen di Indonesia tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam mendapatkan perlindungan data pribadi miliknya;

- 4) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), UU HAM merupakan peraturan perundang – undangan yang mengatur hak – hak yang melekat dalam diri seseorang. Pada Pasal 14 Ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya”. Dengan adanya pasal ini, menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh suatu informasi yang menjadi kebutuhannya dalam kehidupan sehari – hari dengan tujuan perkembangan diri pribadi dan lingkungan kehidupannya. Dalam UU HAM juga mengatur mengenai perlindungan diri pribadi yaitu pada Pasal 29 Ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”. Pasal ini seperti halnya dengan Pasal 28 Huruf G Ayat (1) UUDNRI 1945 yang juga mengatur tentang hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi. Dalam UU HAM juga terdapat pengecualian tentang perlindungan data pribadi yaitu dalam Pasal 32 yang menyatakan bahwa “Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan”;
- 5) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Selanjutnya disebut UU KIP), Dalam UU KIP mendefinisikan informasi dalam Pasal 1 Angka (1) yang menyatakan bahwa “Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik”. Dalam pasal tersebut definisi informasi dijelaskan secara rinci apa yang termasuk dalam kategori informasi. Informasi juga merupakan satu hal yang dikemas dalam format yang mengikuti perkembangan teknologi baik elektronik maupun non elektronik. Sedangkan definisi informasi publik dalam Pasal 1 Angka (2) UU KIP menyatakan bahwa “Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan,

dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa informasi publik merupakan “informasi” yang telah mendapatkan pengolahan atau pengumpulan oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara serta kepentingan publik atau masyarakat. Dalam UU KIP juga menjelaskan beberapa jenis informasi publik yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Angka (2). Dalam Pasal 6 Ayat (3) menyatakan bahwa : Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Informasi yang dapat membahayakan negara; b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan”. Berdasarkan Pasal 6 Ayat (3) tersebut khususnya pada huruf (c) secara tersirat bahwa hal tersebut merupakan upaya perlindungan hak – hak pribadi atas informasi. Informasi publik pasti berkaitan dengan diri seseorang/masyarakat/kelompok yang tercakup ke dalam kepentingan publik. Pasal tersebut menjadi salah satu dasar perlindungan data pribadi karena terdapat larangan terhadap informasi publik yang berkaitan dengan hak – hak pribadi tidak diperbolehkan untuk diberikan kepada publik. Dalam UU KIP juga mengatur mengenai informasi – informasi publik apa saja yang termasuk pengecualian yang tidak menjadi kewajiban badan publik untuk memberikan akses kepada setiap pemohon informasi publik , yaitu dalam Pasal 17 yang menjelaskan bahwa informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan akan menghambat proses penegakan hukum; informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan akan mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat; informasi publik yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; informasi publik yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; informasi publik yang dapat merugikan ketahanan ekonomi; informasi publik yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri; informasi publik yang dapat mengungkapkan isi akta otentik yang pribadi

dan wasiat seseorang; informasi publik yang dapat mengungkap rahasia pribadi. Berdasarkan pasal tersebut, bagi mereka yang membuka akses atau memberikan informasi publik tersebut kepada pihak yang tidak berwenang maka akan mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 54 yang menegaskan bahwa bagi setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mengakses, memperoleh, memberikan informasi dalam Pasal 17 akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah). Pasal – pasal tersebut merupakan salah satu wujud dari upaya perlindungan data pribadi yang tersirat dalam UU KIP;

- 6) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Selanjutnya disebut UU Kesehatan), Jika berbicara mengenai kesehatan, maka pasti banyak sekali pihak yang terkait dalam hal ini. Khususnya di Indonesia sebagai negara hukum, maka sudah pasti dan wajib untuk setiap aspek kehidupan masyarakat memiliki dasar hukum yang pasti, adil dan manfaat. Dalam kesehatan pasti pula berkaitan dengan data pribadi setiap pihak yang terkait, baik dari penyelenggara layanan kesehatan, dokter, pasien, maupun tenaga medis. Dalam kegiatan pelayanan kesehatan sudah pasti seorang dokter ataupun pasien dan tenaga medis wajib memberikan informasi atau data pribadinya guna dapat melaksanakan pelayanan kesehatan dengan baik. Kesehatan juga menjadi aspek kehidupan masyarakat yang sangat penting. Jika pelayanan kesehatan tidak dilaksanakan dengan baik, maka tidak bisa dikatakan baik pula pemerintahannya. Dalam UU Kesehatan khususnya dalam Pasal 57 Ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan”. Dalam pasal ini menegaskan bahwa, perlindungan data pribadi seseorang bersifat sangat sensitif dalam dunia kesehatan, baik data tersebut adalah nama, nomor pasien, nomor kamar pasien, rekam medik, riwayat penyakit ataupun hasil pemeriksaan kesehatan. Perlindungan data pribadi ini tentunya harus dilakukan oleh siapapun yang terkait didalam pelayanan kesehatan tersebut. Menyebutkan nama dokter saja kita harus benar- benar memastikan akibat apa jika memberikan data tersebut kepada seseorang, karna data pribadi adalah hal yang sensitif yang terkadang bagi seseorang data tersebut boleh diinformasikan kepada siapapun tetapi ada pula yang memandang data tersebut tidak boleh diberikan

- kepada seseorang yang tidak berkaitan dengan data tersebut. Dalam UU Kesehatan juga mengatur pengecualian terkait rahasia pribadi dalam kesehatan, yaitu dalam Pasal 57 Ayat (2) yang menyatakan bahwa Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal: a. perintah undang-undang; b. perintah pengadilan; c. izin yang bersangkutan; d. kepentingan masyarakat; atau e. kepentingan orang tersebut;
- 7) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Selanjutnya disebut UU AK), UU AK memiliki definisi mengenai data pribadi yaitu terdapat pada Pasal 1 Angka 22 yang menyatakan bahwa “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”. Berdasarkan pasal tersebut, maka upaya untuk melakukan perlindungan terhadap data pribadi. UU AK juga menegaskan bahwa perlindungan data pribadi harus dijamin oleh negara yang dinyatakan dalam Pasal 79 Ayat (1), Pasal 85 Ayat (1) dan Pasal 85 Ayat (3). Dua pasal tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perlindungan atas data kependudukan adalah kewajiban negara baik kebenaran dan penyimpanan dokumen tersebut. Pasal 84 Ayat (1) menyebutkan data pribadi apa saja data pribadi yang menjadi kewajiban negara melindunginya yaitu : keterangan cacat fisik dan/atau mental; sidik jari; iris mata; tanda tangan dan elemen data lain berkaitan dengan aib seseorang. Dalam pasal tersebut lebih menitikberatkan perlindungan data pribadi kepada sesuatu yang dapat mengakibatkan terbukanya aib seseorang;
- 8) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE), “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan” (Pasal 26 Ayat (1)). Dalam pasal tersebut sudah menegaskan bahwa perlindungan data pribadi harus dilakukan. Setiap tindakan terhadap data pribadi seseorang wajib dilakukan atas persetujuan dari pemilik data. Pasal 26 Ayat (1) adalah satu – satunya pasal yang dengan jelas menegaskan perlindungan data pribadi harus dilakukan. UU ITE juga mengatur tentang perbuatan yang dilarang

berkaitan dengan bidang informasi elektronik yang tidak secara spesifik dalam data pribadi yaitu dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Secara garis besar pasal – pasal tersebut melarang adanya perbuatan tanpa hak dan dengan sengaja menyalahgunakan informasi elektronik yang dapat merugikan orang lain terutama pemilik informasi.

D. Kesimpulan

Indonesia dalam mengatur perlindungan tersebut Saat ini Indonesia belum memiliki peraturan perundang – undangan yang khusus untuk mengatur perlindungan terhadap data pribadi, tetapi Indonesia telah memiliki Rancangan Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi yang sampai saat ini belum disahkan dan diundangkan. Indonesia saat ini memiliki beberapa peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, terdapat pada UU No 10 th 1998 tentang Perbankan Dalam Pasal 1 Ayat (28), Pasal 40 Ayat (1), Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A. UU No 36 th 1999 tentang Telekomunikasi, Dalam Pasal 42 Ayat (1), Pasal 42 Ayat (2), Pasal 57. UU No 8 th 1999 tentang Perlindungan Konsumen Dalam Pasal 2. UU No 39 th 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pada Pasal 14 Ayat (1), Pasal 29 Ayat (1). Pasal tersebut seperti halnya dengan Pasal 28 Huruf G Ayat (1) UUDNRI 1945. UU No 14 th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Dalam Pasal 1 Angka (1) dan (2), Pasal 6 Ayat (3) menyatakan bahwa : Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Informasi yang dapat Pasal 6 Ayat (3) huruf (c), Pasal 54. UU No 36 th 2009 tentang Kesehatan, dalam Pasal 57 Ayat (1), Pasal 57 Ayat (2). UU No 24 th 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 th 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 79 Ayat (1), Pasal 85 Ayat (1) dan Pasal 85 Ayat (3). UU No 19 th 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 26 Ayat (1). Dalam pasal tersebut sudah menegaskan bahwa perlindungan data pribadi harus dilakukan. Setiap tindakan terhadap data pribadi seseorang wajib dilakukan atas persetujuan dari pemilik data. Pasal 26 Ayat (1) adalah satu – satunya pasal yang dengan jelas menegaskan perlindungan data pribadi harus dilakukan. UU ITE juga mengatur tentang perbuatan yang dilarang berkaitan dengan bidang informasi elektronik yang tidak secara spesifik dalam data pribadi yaitu dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Secara garis besar pasal – pasal tersebut melarang

adanya perbuatan tanpa hak dan dengan sengaja menyalahgunakan informasi elektronik yang dapat merugikan orang lain terutama pemilik informasi.

Sampai saat ini masih terjadi ketidakpastian perlindungan privasi dan data pribadi, karena Indonesia belum memiliki instrumen hukum yang sesuai dengan era digital. Suatu instrumen hukum perlindungan privasi atas data pribadi di era ekonomi digital setidaknya harus memenuhi beberapa kriteria. Perlindungan privasi dan data pribadi yang memiliki karakter internasional Data di era Ekonomi Digital tidak berpindah secara fisik ke tujuan yang dapat diprediksi seperti halnya yang terjadi di Ekonomi Tradisional. Dalam suatu hubungan ekonomi antar individu dan perusahaan privat, tempat penyimpanan fisik privasi dan data pribadi akan sulit ditemukan apabila transaksi dilakukan secara digital. Tempat penyimpanan data tersudut tidak dapat dibatasi lagi oleh lingkup yurisdiksi nasional, karena akan dapat bersifat lintas negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Sultan, *Jurnal Hukum, D A N Sosial, Urgensi Pengaturan, and Hukum Tentang, 'The Ugrenc Op Legal Regulations Concerning Protection Of Personal Data In Digital Systems In Fulfilling Privacy', 3*
- Benat, MAria Anugeraheni Satyawati, 'Laporan Tugas Akhir 2012 Laporan Tugas Akhir 2012', *Katalog.Ukdw.Ac.Id*, 2019
<http://katalog.ukdw.ac.id/id/eprint/6167%0Ahttps://katalog.ukdw.ac.id/6167/1/62170056_bab1_bab5_daftar_pustaka.pdf>
- Daulay, Sholihatul Hamidah, *Jurus Jitu Pendidik Pada Pelaksanaan Daring, Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 2021*
<<https://files.osf.io/v1/resources/f5t2c/providers/osfstorage/60d58a5007e96e00e318b0f4?format=pdf&action=download&direct&version=1>>
- Dewi, Putu Eka Trisna, 'Perkembangan Hukum Bisnis Pada Era Digitalisasi : Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Privasi Di Indonesia', *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020*, 1.1 (2021), 45–54
<<http://e-journal.unmas.ac.id/index.php/psnfh/article/view/2386>>
- Dewi Rosadi, Sinta, and Garry Gumelar Pratama, 'Urgensi Perlindungan data Privasi dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia', *Veritas et Justitia*, 4.1 (2018), 88–110
<<https://doi.org/10.25123/vej.2916>>
- Dong, Zhixin, 'No TitleФормирование Парадигмальной Теории Региональной Экономике', *Экономика Региона*, Kolisch 1996, 2012, 49–56
- Firdaus, Muhammad Adam, 'Ganesha Law Review', *Ganesha Law Review*, 4.1 (2022), 13–17
- Gregor, Milan, and Stefan Medvecky, 'Digital Factory – Theory and Practice',

- Engineering the Future*, 2010 <<https://doi.org/10.5772/10380>>
- Imelda, T R I, 'Skripsi Strategi Pemasaran Bank Syariah Berbasis Digital Fintech Terhadap Pelayanan Nasabah (Studi Kasus: Bank Muamalat KCP Metro)', 2021
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida, 'Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi', *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2.1 (2021), 9–16 <<https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>>
- Mirna, Mirnayanti, Judhariksawan, and Maskum, 'Analisis Pengaturan Keamanan Data Pribadi Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Living Law*, 15.1 (2023), 16–30 <<https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/view/4726>>
- Niffari, Hanifan, 'Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi: Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain', *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 6.1 (2020), 1–14 <<https://doi.org/10.35814/selisik.v6i1.1699>>
- Pratama, Batara Adi, Marnia Rani, and Lia Nuraini, 'Online ISSN 2746-8453', 2022, 766–74
- Priscyllia, Fanny, 'Perlindungan Privasi Data Pribadi Dalam Perspektif Perbandingan Hukum', *Jatiswara*, 34.3 (2019), 1–5 <<https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i3.218>>
- Pujianto, Agung, Awin Mulyati, and Rachmawati Novaria, 'Pemanfaatan Big Data Dan Perlindungan Privasi Konsumen Di Era Ekonomi Digital', *Majalah Ilmiah Bijak*, 15.2 (2018), 127–37 <<https://doi.org/10.31334/bijak.v15i2.201>>
- Purnomosidi, Arie, 'Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.2 (2017), 161 <<https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v1.i2.p161-174>>
- Putra, Aldo Suhartono, 'Hukum Persaingan 4.0: Issue Bigdata, Artificial Intelligence Dan Blockchain Dalam Konteks Hukum Persaingan Usaha Di Era Industri Ekonomi Digital', *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 1.3 (2021), 1131–34
- Rizal, Muhammad Saiful, 'Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia Dan Malaysia', *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10.2 (2019), 218–27 <<https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3349>>
- Sinaga, Erlina Maria Christin, 'Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi', *Jurnal RechtVinding*, 9.2 (2020), 237–56
- V.A.R.Barao, R.C.Coata, J.A.Shibli, M.Bertolini, and J.G.S.Souza, 'No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title', *Braz Dent J.*, 33.1 (2022), 1–12
- لدى أطفال الروضة (2) وعلاقته بتقدير الذات (1) الاكتساب اللغوي، منتصر صلاح فتحى، منار على محمد المجلة المصرية لعلم النفس الإكلينيكي والإرشادي، وأقرانهم العاديين (3) المصابين بطيف التوحد، 10.1 (2022), 1–52 <<https://doi.org/10.21608/pshj.2022.250026>>